

## **MENINGKATKAN KESADARAN MAHASISWA STKIP PGRI SUKABUMI UNTUK BERPERILAKU ANTI KORUPTIF MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

**Asma Nurani Nugrahawati**

Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi; \*[asma120@gmail.com](mailto:asma120@gmail.com)

\*)Corresponding author; E-mail addresses: [asma120@gmail.com](mailto:asma120@gmail.com)

### **ARTICLE INFO**

#### **Article history:**

Received Agustus 01, 2023

Revised Agustus 31, 2023

Accepted September 20, 2023

Available online Oktober 31, 2023

**Keywords:** Increase , awarenes , anti corruption behavior , collegger , education

*Copyright ©2023 by Author. Published by Lembaga Pengembangan Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Yayasan Periklan Insan Mandiri (PRISMA)*

**Abstract.** This article is entitled Raising Awareness of Pgrri Sukabumi STKIP Students for Anti-Corruptive Behavior through Anti-Corruption Education. Broadly speaking, the problem to be discussed is student awareness of their role as agents of change for corruption issues in Indonesia and the important role of anti-corruption education in raising legal awareness. The method used in this research is an empirical method using a fact approach and a concept approach and is presented in an analytical descriptive manner. The results obtained in this study are that the younger generation has sufficient knowledge about corruption, forms of corruption and forms of anti-corruptive behavior. It's just that sufficient knowledge has not been followed by the will to behave anti-corruption. This means that there are weaknesses in students related to the awareness to develop an anti-corruptive culture within themselves so that it can be concluded that it is necessary to hold anti-corruption education for the younger generation in order to help grow their legal awareness to behave anti-corruptively

### **PENDAHULUAN**

Indonesia dan korupsi memberi kesan tentang dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia begitu identik dengan persoalan korupsi dan korupsi juga begitu identik dengan Indonesia. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat kasus korupsi di Indonesia yang begitu banyak dan terkesan patah hilang tumbuh berganti. Hampir setiap saat selalu bermunculan kasus korupsi baru dengan pemain baru ataupun pemain lama sehingga menimbulkan kesan bahwa Indonesia sangat sarat dengan korupsi dan korupsi seperti budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Pendidikan antikorupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya antikorupsi dalam membangun karakter mahasiswa. Selain mengenal karakteristik korupsi, pengenalan diri diperlukan untuk menentukan strategi yang efektif yang akan digunakan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, mahasiswa harus menyadari siapa dirinya, dan kekuatan kemampuan apa yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk menghadapi peperangan melawan korupsi.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan dipandang perlu untuk membuat sebuah Buku Ajar yang berisikan materi dasar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

## **METODE**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan faktual dan konsep berkaitan dengan kesadaran hukum generasi muda dalam menumbuhkan perilaku anti koruptif dan pentingnya pendidikan anti korupsi dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa dalam menumbuhkan perilaku anti koruptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa**

Dalam sejarah tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peran penting dalam menentukan perjalanan bangsa Indonesia. Dengan idealisme, semangat muda, dan kemampuan intelektual tinggi yang dimilikinya mahasiswa mampu berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*). Peran mahasiswa tersebut terlihat menonjol dalam peristiwa-peristiwa besar seperti Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, dan Reformasi tahun 1998. Maka tidaklah berlebihan jika mahasiswa diharapkan juga dapat menjadi motor penggerak utama gerakan anti korupsi di Indonesia.

Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa, oleh sebab itu pendidikan anti korupsi wajib ditanamkan sejak dini, agar para generasi muda bisa memilih mana yang baik dan tidak baik, sehingga bisa melakukan sesuatu dengan benar.

Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-

---

kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri, dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti-korupsi maka pertama-pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti-koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti-korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti-korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi.

Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti-korupsi adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

Untuk mengatasi permasalahan kesadaran hukum generasi muda, pendidikan anti koruptif merupakan salah satu solusi yang dapat diberikan. Pendidikan anti koruptif harus ditujukan untuk membentuk kembali karakter dan mental anti koruptif dari dalam diri sendiri untuk selanjutnya ditularkan kepada lingkungannya. Dengan ditujukan kembali pada pembentukan karakter anti koruptif diharapkan akan melahirkan dan meningkatkan nilai-nilai anti koruptif serta membudayakan kembali nilai-nilai tersebut ke tengah-tengah masyarakat. Harapannya korupsi akan tercegah karena banyaknya masyarakat yang menyadari bahwa korupsi adalah perbuatan tercela dan merugikan

### **Penting Pendidikan Anti Korupsi Untuk Menumbuhkan Kesadaran Tentang Anti Korupsi Bagi Mahasiswa STKIP PGRI Sukabumi**

Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Siswoyo dkk. (2007:18) yang dinamakan pendidikan yaitu: Tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dituliskan oleh Siswoyo dkk. (2007: 19) pengertian pendidikan adalah: Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Korupsi menurut Danang (2012: 125) dapat diartikan sebuah bentuk tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi. Tidak jauh

---

berbeda dengan pendapat dari Chablullah Wibisono (2011: 22) Pengertian korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang yang dilakukan secara individual ataupun kolektif untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum sehingga menurut Agus Wibowo (2013: 38) berpendapat bahwa pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Muhamad Nuh (2012) dalam Agus Wibowo (2013: 38) berpendapat bahwa program pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif. Sedangkan menurut Haryono Umar (2012) dalam Agus Wibowo (2013: 38) tujuan pendidikan antikorupsi tidak lain untuk membangun karakter teladan agar anak juga dapat menjadi promotor pemberantas korupsi. timbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan secara eksplisit bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari pasal di atas telah dijelaskan tujuan pendidikan diantaranya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia tujuan tersebut selaras dengan pendidikan antikorupsi yang menginginkan para siswa memiliki kepribadian yang anti terhadap segala bentuk tindak koruptif atas perwujudan sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Oleh karena itu pendidikan antikorupsi menjadi penting untuk diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah dasar sampai perguruan tinggi sebagai pelaksana pendidikan. Pendidikan antikorupsi haruslah diorientasikan pada tataran moral action. Mendidik anak untuk sampai pada moral action tahapannya yang harus dilalui adalah moral knowing kemudian moral feeling hingga akhirnya sampai pada moral action. Moral knowing adalah tahapan membuat anak mengetahui mengerti atau memahami mengenai moral. Moral feeling tahapannya untuk membantu anak meresapi pengetahuan moral yang diajarkan dan memiliki kesadaran diri bahwa pengetahuan moral diajarkan tersebut adalah hal yang memang seharusnya dilakukan. Moral action adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat menjadi tindakan nyata. Tindakan tersebut adalah hasil dari dua tahapan sebelumnya. Ketiga tahapan tersebut harus seimbang, agar potensi yang dimiliki siswa bisa berkembang optimal. Kemampuan yang berkembang bukan hanya aspek kecerdasan intelektual namun kecerdasan emosional, kecerdasan sosial misalnya senang menolong, kecerdasan spiritual misalnya disiplin dalam beribadah serta kecerdasan kinestetik yaitu kecerdasan menciptakan kepedulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang halal. Apabila aspek-aspek kecerdasan tersebut dikembangkan dalam perilaku sehari-hari maka diharapkan akan tertanam jiwa yang siap memerangi korupsi atau antikorupsi. Karena proses pembinaan yang berkelanjutan dimulai dari proses moral knowing, moral feeling, hingga sampai pada moral action, maka implementasi pembinaannya perlu ditindaklanjuti dengan membangun praktik moral action yang harus dirancang sesuai dengan muatan sifat edukasi.

---

Mahasiswa adalah salah satu pilar penting dalam membangun bangsa. Potensi dan energi yang dimiliki oleh mahasiswa menjadi keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan kaum lainnya. Akan tetapi, mahasiswa yang sadar aktif dan ikut turun ke jalan dalam usaha pemberantasan korupsi masih belum representatif. Dalam gerakan antikorupsi, mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Karena mahasiswa memiliki kompetensi dasar yang dimiliki seperti intelegensi, kemampuan berpikir kritis dan keberanian untuk menyatakan kebenaran.

Mahasiswa dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, dimana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi.

Di samping itu, mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat, mahasiswa merupakan faktor pendorong dan pemberi semangat sekaligus memberikan contoh dalam menerapkan perilaku terpuji. Dengan kekuatan yang dimilikinya berupa semangat dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran serta keberanian dalam menentang segala bentuk ketidakadilan, mahasiswa menempati posisi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kekuatan tersebut bagaikan pisau yang bermata dua, di satu sisi, mahasiswa mampu mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem termasuk didalamnya tindakan penyelewengan jabatan dan korupsi. Sedangkan di sisi yang lain, mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum bagi pelaku korupsi serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.

## **SIMPULAN**

Dari sini terlihat, bahwa proses pendidikan antikorupsi merupakan usaha yang panjang dan melelahkan. Bisa jadi, hasilnya tak sesegera yang kita harapkan, namun kami yakin usaha takkan mengkhianati hasil sebagaimana pepatah Jawa mengatakan, "Gliyak-gliyak tumindak, sareh pakoleh." Artinya, upaya yang dilakukan perlahan, tapi akhirnya tujuannya akan tercapai.

## **SARAN**

Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan anti koruptif itu sendiri dimana pendidikan ini seyogyanya dapat diberikan kepada generasi muda sejak usia dini. Dengan demikian, upaya pembentukan karakter anti koruptif sudah dimulai sejak generasi muda berada ditahap usia termuda. Perlu diusulkan adanya kebijakan pencegahan anti korupsi dengan mengembangkan pendidikan anti koruptif sebagai salah satu bagian kurikulum pendidikan di Indonesia

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Rohman, M. M., Purnama, W. W., Hetharie, Y., Ramadianto, A. Y., Effendy, F. S. W., ... & Ihsan, M. (2023). Ilmu Hukum: Konseptualisasi Epistimologi Prinsip Hukum Dalam Konstitusi Negara. Balai Literasi Bangsa.
- Firman, M., Suswandy, S., Ginanjar, D., & Kania, M. A. R. (2023). Kesetaraan Gender dan Perdamaian Global: Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Negosiasi Perdamaian. *Journal on Education*, 5(4), 17641-17657.
- Ginanjar, D., & Sari, L. P. (2023). Trauma Healing Pada Anak-Anak Korban Gempa Cugenang Cianjur Bersama Komunitas Mengetuk Pintu Langit Al-Fath Dengan Pendekatan Play Therapy. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(01), 08-13.
- Ginanjar, D., Firdausyi, M. F., Suswandy, S., & Andini, N. T. (2022). Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum. *Journal on Education*, 4(4), 2080-2094.
- Ginanjar, H., Septiana, T., Ginanjar, D., & Agustin, S. (2021). Keberhasilan Implementasi Pembelajaran Berbasis Proyek: Faktor-faktor Kunci dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2).
- Purnama, W. W. (2020). TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP INSIDER TRADING DI PASAR MODAL. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA (MJN)*, 10(2), 134-141.
- Purnama, W. W. (2021). Efektivitas Peraturan Pertanahan dalam Menangani Pelanggaran Penggunaan Tanah tanpa Izin. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 14(02), 42-48.
- Purnama, W. W. (2022). IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ROYALTI: STRATEGI INOVATIF UNTUK PEMENUHAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN MUSIK. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA (MJN)*, 12(1), 189-198.
- Purnama, W. W. (2022). Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 15(02), 96-101.
- Widiyastuti, N. E., Sanulita, H., Waty, E., Qani'ah, B., Purnama, W. W., Tawil, M. R., ... & Rumata, N. A. (2023). INOVASI & PENGEMBANGAN KARYA TULIS ILMIAH: Panduan Lengkap Untuk Penelitian dan Mahasiswa. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. *Association 7<sup>th</sup> edition*.
-